



## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Harta Bersama, antara:

**TARMIZI BIN USMAN**, tempat dan tanggal lahir Rayeuk Kareung, 14 Januari 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heliana, S.H. M.H.**, dan **Zawil Qurni, S.HI, M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HELIANA, S.H., M.H. & PARTNER'S**, yang berkedudukan di Jalan Peutua Ibrahim Nomor 30A, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, email: [helianan83@yahoo.com](mailto:helianan83@yahoo.com) Nomor Handphone : 082166696642, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Adv-H/Pdt/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

### Melawan

**MARYATI BINTI ZAKARIA**, NIK 1173035010820001, tempat dan tanggal lahir, Rantau Panjang 10 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Iskandar Muda, Gampong Seuneubok Johan, Kecamatan Ranto Peureulak,

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darmawan, S.H.**, dan **Al Kausar, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DARMAWAN, S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Jambo Utama Dusun Bahagia, Desa Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, email: [darmawanzikry@gmail.com](mailto:darmawanzikry@gmail.com) Nomor Handphone: 081360487477, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Register Nomor 998/SK/2023/MS.Lsk tanggal 19 Desember 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara dengan luas 180,1275 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muhib, ukuran 12,80 M2;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Marzuki, ukuran 12,75 M2;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Meunasah, ukuran 14,20 M2;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muhib, ukuran 14 M2;Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas kepada Penggugat secara natura (bentuk barang) atau dengan uang yang senilai dengan itu melalui cara pelelangan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan para pihak membayar biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2023 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 24 November 2023, pada pokoknya Pemanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menimbang Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara Nomor 358/Pdt.G/2023/Ms.Lsk, tanggal 13 November 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan amar penuh dengan rasa keadilan terhadap Tergugat/Pemanding;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara dengan luas 180,1275 M2 yang batas batasnya yang telah di sebutkan dalam Amar Putusan nomor 2 adalah sebagai jaminan hutang piutang dalam masa perkawinan;
3. Menetapkan angsuran kredit yang berjalan semasa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Lhokseumawe sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama;
4. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 358/Pdt.G/2023/Ms.Lsk, tanggal 13 November 2023, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 18 Desember 2023 yang intinya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 13 November 2023;

A t a u:

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain,

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Pembanding telah memeriksa berkara perkara banding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Terbanding telah memeriksa berkara perkara banding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, untuk melakukan sidang pemeriksaan tambahan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Aceh Jalan T. Nyak Arief, Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 25 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar perkara dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terbanding tetap ingin melanjutkan gugatannya, kemudian Pembanding mengajukan bukti tertulis terhadap dalil bantahannya sebagai berikut:
  1. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Bukhari Muhammad Sarjana Hukum, Notaris di Lhokseumawe Nomor 29, tanggal 29 Februari 2008, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti PB.1);

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Kredit dari PT. Bank Danamon Tbk. KCPS Lhokseumawe Perdagangan sudah diberi meterai secukupnya, telah distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti PB.2);
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 289 Tahun 2006 atas nama Tarmizi, telah diberi meterai secukupnya, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti PB.3);

Bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan terdahulu;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada saat putusan tersebut diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menetapkan objek perkara *a quo* sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PB.1 ternyata objek perkara *a quo* telah diagunkan sebagai jaminan hutang pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Lhokseumawe mulai tanggal 29 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2028;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PB.2 dan PB.3 terbukti objek *a quo* masih menjadi agunan jaminan hutang pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Lhokseumawe sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena objek *a quo* terbukti masih dalam agunan jaminan hutang pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Lhokseumawe, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka III huruf A.4 menentukan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu gugatan Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum lainnya yaitu petitum angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 gugatan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori banding dan kontra memori banding tidak ada relevansinya dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng, dengan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 358/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

t.t.d.

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Drs. A. Murad, M.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)